



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan di Kabupaten Sinjai, maka perlu Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah Kelurahan Daerah;
- b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Sinjai telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan kerukunan warga masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya dipandang perlu diatur Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Wilayah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Wilayah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

f.  
#

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

1.  
#

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Lurah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 42 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam Wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi kemasyarakatan dalam Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat, menjalankan fungsi kemasyarakatan, bertujuan untuk memberdayakan dalam pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.
12. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
14. Penduduk Kabupaten Sinjai adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Sinjai.
15. Warga adalah yang berdomisili di lingkungan RT dan RW dan telah memiliki KTP dan/atau terdaftar di KK.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
18. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
21. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
22. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
23. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk memperjelas dan mempertegas landasan hukum terhadap keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni:
  - a. sebagai pedoman dalam menjalankan pelaksanaan kelembagaan pada Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;

1.  
#

- b. memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. pemekaran, penggabungan dan penghapusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. mekanisme pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- e. persyaratan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- f. pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- g. masa bakti;
- h. penghasilan; dan
- i. penganggaran.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA RT/RW Bagian Kesatu

#### Pasal 4

Kedudukan Ketua RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) Tugas Ketua RT/RW yakni membantu lurah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerukunan hidup antar warga;
  - c. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
  - g. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V  
RUKUN TETANGGA  
Bagian Kesatu

Pembentukan Rukun Tetangga

Pasal 6

- (1) Pada tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT atas prakarsa masyarakat difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh ketua RW.
- (3) Pembentukan RT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga (KK).

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT baru dari proses pemekaran atas RT induk, dilakukan setelah RT induk telah terbentuk minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan, rumah susun, apartemen atau sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.

Bagian Kedua

Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 8

- (1) RT dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemekaran atau penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.
- (4) Pemekaran, Penggabungan dan penghapusan RT ditetapkan melalui keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Camat.

Pasal 9

- (1) Pemekaran atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
- (2) Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga.
- (3) Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (4) Pemekaran, penghapusan, dan penggabungan batas RT tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Camat.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Ketua RT

Pasal 10

- (1) Calon ketua RT diusulkan oleh masyarakat setempat.
- (2) Ketua RT ditetapkan dan diangkat oleh Lurah dengan memperhatikan usulan masyarakat setempat.

BAB VI  
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu  
Pembentukan Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RW atas prakarsa masyarakat difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah mufakat pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah dan Camat.
- (3) Pembentukan RW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan RW minimal 3 (tiga) RT dalam satu wilayah cakupan tertentu.

Pasal 12

Pembentukan RW baru dari proses pemekaran atas RW induk, dilakukan setelah RW induk telah terbentuk minimal 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua  
Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 13

- (1) RW dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemekaran atau penggabungan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.
- (4) Pemekaran, Penggabungan dan penghapusan RW ditetapkan melalui keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Camat.

Pasal 14

- (1) Pemekaran atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RW yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah RT.
- (3) Hasil rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Ketua RW

Pasal 15

- (1) Calon ketua RW diusulkan oleh masyarakat setempat.
- (2) Ketua RW ditetapkan dan diangkat oleh Lurah dengan memperhatikan usulan masyarakat setempat.

BAB VII  
PERSYARATAN KETUA RT/RW

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua RT/RW harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - d. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - f. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - g. terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan dan berdomisili pada RT yang bersangkutan paling rendah 6 (enam) bulan berturut turut;
  - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau telah menikah dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengusulan;
  - i. pendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - j. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Lurah setempat;
  - c. fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Lurah setempat.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN KETUA RT/RW

Pasal 17

- (1) Ketua RT/RW berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan;
- (2) Ketua RT/RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ketua RT/RW; dan
  - e. melanggar larangan sebagai ketua RT/RW.

- (3) Pemberhentian ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

## BAB IX MASA BAKTI RT/RW

### Pasal 18

- (1) Masa bakti ketua RT/RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya oleh Lurah dan dapat ditetapkan kembali satu periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT/RW wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Lurah.

## BAB X PENGANGGARAN

### Pasal 19

Penganggaran bagi RT/RW Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. anggaran lain yang sah.

## BAB XI PENGHASILAN

### Pasal 20

- (1) Ketua RT/RW dapat diberikan upah kerja/insentif/transport sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Upah kerja/insentif/transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- (3) Selain upah kerja/insentif/transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua RT/RW dapat diberikan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang peraturan Perundang- undangan.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 21

- (1) Ketua RT/RW yang telah mengabdikan sampai akhir masa jabatan dan tidak menjabat kembali dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah /Unit Kerja terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku.

1. #

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang Ketua RT/RW sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan dianggap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Ketua RT/RW yang masih menjabat dan telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya ketua RT/RW yang baru.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang telah ada mengenai RT/RW tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) RT/RW yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	g
ASISTEN	f.
KEPALA BAGIAN	D
KASUBAG PENGANTASUF	D
LAKSANA	lk

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal , 30 september 2023

Pj. BUPATI SINJAI,



T. R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 64

PARAF KOORDINASI	
SK.PD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2.....	
3. Bag. Hubcom	f.
4. bag. pemerintah	f.

f. f.